



# PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294  
Homepage : [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id); e-mail : [surat.ptajawabarat@gmail.com](mailto:surat.ptajawabarat@gmail.com)/[kepaniteraan.ptabandung@gmail.com](mailto:kepaniteraan.ptabandung@gmail.com)

Nomor : W10-A/ 2298/HK.05/VII/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Waktu inkraht perkara e-court

Bandung, 25 Juli 2022

Kepada  
Yth Ketua Pengadilan Agama  
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Di  
Tempat


Assalamu 'alaikum wr wb

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5. Hukum Acara, poin c disebutkan bahwa “**untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja**”. Oleh karena itu, **untuk menghitung waktu inkraht (Berkekuatan Hukum Tetap/BHT) perkara e-court adalah 14 (empat belas) hari kalender, apabila jatuh hari ke 14 hari libur maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.**

Mengingat adanya perbedaan penghitungan BHT perkara e-court antara Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar dengan Aplikasi e-court, maka kepada Petugas Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menjelaskan kepada Para Pihak Pencari Keadilan pada saat pemberian informasi atau saat Pendaftaran Perkara e-court tentang penghitungan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua



Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.